



BUPATI BIREUEN

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN NOMOR 272 TAHUN 2010

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA PENGAJAR HONORER PADA TAMAN KANAK-KANAK MODERN LINA TAHUN AJARAN 2010-2011

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : bahwa pada Taman Kanak-Kanak Modern LINA Bireuen terdapat kekurangan tenaga pengajar dan tenaga administrasi menurut batas Formasi/Jam tugas mengajar menurut keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 20/1964 tanggal 14 April 1964, maka dirasa perlu mengangkat guru-guru dan tenaga administrasi tetap/tidak tetap untuk mengajar dan bertugas honorer.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 48 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Simeulue sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 8 tahun 2000;
3. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 18 tahun 2001 tentang otonomi khusus Provinsi NAD.
5. SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 017/1978 tanggal 2 Februari 1978 dan telek Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor: 21063761 yaitu peraturan tentang jumlah jam wajib dan honorium administrasi / mengajar;
6. SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0173/1983 tanggal 2 Februari 1983 dan Nomor: 031/P/1984 dan tanggal 7 Februari 1984 dan Nomor: 032/P/1984 tanggal 12 Februari 1985;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-Kanak;
8. SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0142/1966 dan Nomor: 0268/U/1994 tanggal 20 Oktober 1994;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38/1992 tentang Pendidikan;
10. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 23 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Mengangkat tenaga pengajar honorer pada Taman Kanak-Kanak Modern LINA sebagaimana namanya tersebut dalam lajur 2 lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Menugaskan tenaga pengajar honorer pada Taman Kanak-Kanak Modern LINA sebagaimana disebutkan dalam surat keputusan ini.
- KETIGA** : Maka kepadanya diberi uang honorer sebesar Rp.400.000,- yang dibebankan kepada Taman Kanak-Kanak Modern LINA Bireuen serta tunjangan lain yang relevan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan berdaya laku surut terhitung mulai 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bireuen
Pada tanggal : 17 Juli 2010

BUPATI BIREUEN,



NURDIN ABDUL RAHMAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR : 272 TAHUN 2010
TANGGAL : 17 Juli 2010

NAMA-NAMA TENAGA PENGAJAR HONORER PADA TAMAN KANAK-KANAK MODERN LINA
KABUPATEN BIREUEN TAHUN AJARAN 2010

No	Nama	Tempat dan Tgl Lahir	Jenjang Pendidikan (Jurusan)	Tempat Tugas	Besarnya Honorarium/Bulan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	FITRIANI	Matamamplam, 09 Agustus 1982	DII PGTK/TK	TKM -LINA	Rp. 400.000,-	Honorarium dibayar setiap bulan
2	SURYANI	Juli,01 Januari 1970	DII PGTK/TK	TKM -LINA	Rp. 400.000,-	Honorarium dibayar setiap bulan
3	SURYA MURNI	Cot Bada Tunong, 02 Januari 1982	DII PGTK/TK	TKM-LINA	Rp. 400.000,-	Honorarium dibayar setiap bulan

BIREUEN,

BUPATI BIREUEN



NURDIN ABDUL RAHMAN